



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 86 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan tanggal 3 Maret 1953 No. 2 tahun 1953 jang menetapkan: "Kedudukan Pegawai Daerah Propinsi Kalimantan selama mendjalankan sesuatu kewadjiban Negara diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja" dan jang dikirim untuk pengesahan kami dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri dengan surat Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Kalimantan tanggal 4 Maret 1953 No. Des.621-2-2;

Menimbang: bahwa tiada suatu keberatan untuk mengesahkan peraturan Daerah tersebut karena peraturan itu adalah konkordan dengan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952;

Mengingat : pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan tanggal 3 Maret 1953 No. 2 tahun 1953 jang menetapkan: "Kedudukan Pegawai Daerah Propinsi Kalimantan selama mendjalankan sesuatu kewadjiban Negara diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja".

SALINAN Keputusan ini di kirim untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan.

Ditetapken di Djakarta
pada tanggal 18 Mei 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
MOHAMMAD ROEM.